

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tidak hanya sebatas mengadili, hakim pun memiliki tugas khusus yaitu mengawasi dan mengamati putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam hal ini disebut dengan hakim pengawas dan pengamat. Arti penting pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat untuk mengetahui apakah pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, apakah pelaksanaan masa pidana tepat waktu sesuai dengan putusan pengadilan, apakah hak-haknya dijaga dengan baik dan memberikan evaluasi terhadap hakim dalam memberikan putusan di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak berjalan secara maksimal.
2. Hakim Wasmat melakukan kegiatan pengamatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung menggunakan acuan dari SEMA No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat artinya Hakim Wasmat benar-benar menjalankan tugas seperti yang dijelaskan di SEMA, namun aturan yang tidak dilaksanakan

adalah pelaksanaan tugasnya yang didalam aturan mengharuskan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Namun kenyataannya tidak seperti itu, hakim wasmat tidak pernah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terakhir kali dilakukan pada tahun 2017.

3. Dalam melaksanakan tugas hakim wasmat terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung masih mengalami beberapa kendala seperti jumlah hakim wasmat yang bertugas hanya satu orang, jadwal hakim wasmat yang sangat padat dalam melakukan sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Basung sehingga sulit untuk membagi tugas serta tidak adanya sarana dan prasarana seperti anggaran dan transportasi khusus untuk keperluan tugas pengamatan oleh hakim wasmat.
4. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Hakim Wasmat dalam melakukan pengamatan, maka Hakim Wasmat mengungkapkan beberapa upaya seperti membawa staff pembantu dalam menjalankan tugasnya, mengurangi mengadili perkara di pengadilan, dan menggunakan anggaran pribadi dan kendaraan pribadi agar melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tetap berjalan.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. *Pertama*, sudah saatnya Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham RI yang membawahi Bidang Pembinaan Hukum Nasional dengan melibatkan para ahli hukum dari Perguruan Tinggi untuk

melakukan penelitian secara sungguh-sungguh, profesional, konseptual dan terarah tentang bagaimana bentuk dan mekanisme yang tepat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Mekanisme tugas Hakim Wasmat sekarang ini terlihat sekedar pemenuhan tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan.

*Kedua*, agar faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan tugas Hakim Wasmat dapat dikurangi sehingga Hakim Wasmat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, manajemen dan alokasi anggaran dana yang tersendiri dan diharapkan pelaksanaan tugas pengamatan dilakukan lebih dari satu orang Hakim Wasmat. Dengan demikian pelaksanaan tugas Hakim Wasmat dapat berjalan dengan efektif sehingga bisa berperan secara optimal dan para hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Wasmat hendaknya dibebaskan dari tugas menangani perkara selama masa ia mengemban tugas tersebut, sehingga dapat diharapkan Hakim Wasmat akan berkonsentrasi penuh pada tugas pengawasan dan pengamatan tersebut. Dengan demikian dapat setiap waktu mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan tanpa terikat dengan jadwal.

*Ketiga*, dalam melaksanakan tugas pengamatan Hakim Wasmat harus mempunyai landasan hukum yang kuat, maka dari itu sudah seharusnya dibentuk suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Hakim Pengawas dan Pengamat, karena selama ini dalam melaksanakan tugasnya, hanya berpedoman kepada KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau

hendaknya dibuat pembaharuan peraturan hukum yang jelas dan mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas Hakim Wasmat dengan dimasukkannya pasal tentang Hakim Wasmat ke dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

